



PROVINSI NTB

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NOMOR : KEP/30/III/KA/IR.01.01/2025/BNNP

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima diperlukan adanya penerapan sistem Manajemen Risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
- b. bahwa untuk mendukung sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu bentuk Tim Unit Pengelola Risiko (UPR) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

11/. Peraturan Badan

11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

12. Surat Edaran Nomor: SE/66/IX/KA/IR.04.05/2023/BNN tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

13. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/257/KA/TU.00/2019/BNN tanggal 23 Januari 2019 perihal Pedoman Untuk Membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai Tim Unit Pengelola Risiko (UPR) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam *dictum* Kesatu diatas adalah sebagai berikut :

1. Unit Pemilik Risiko adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Risiko di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima.
2. Kelompok Koordinator Manajemen Risiko bertugas mengendalikan risiko di masing-masing Bagian/Seksi.
3. Kelompok Administrator melaksanakan tugas administrasi pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko dan upaya mitigasi serta perbaikan manajemen risiko berdasarkan hasil analisis.
4. Prinsip Manajemen Risiko mempertimbangkan unsur ketidakpastian, terintegrasi dengan proses organisasi keseluruhan dan didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, transparan dan inklusif, berulang dan tanggap terhadap

perubahan dan adanya upaya perbaikan secara terus menerus.


- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Unit Pemilik Risiko Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima kepada Inspektorat Utama BNN sebagai pembina fungsi pengelolaan manajemen risiko lingkup Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Unit Pemilik Risiko ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

/ SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Pejabat / pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkankan di : Mataram
pada tanggal : 17 Maret 2025



**SUSUNAN TIM UNIT PEMILIK RISIKO
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Fery Priyanto, S.Sos., M.M	Kepala BNN Kabupaten Bima	Pemilik Risiko
2.	Kelompok Koordinator dan Pengendalian Risiko		
	Sunardin, S.Ip	Kepala Sub. Bagian Umum BNN Kabupaten Bima	Koordinator
3.	Kelompok Administrator		
	Arrasyidun, S.Psi	Konselor Adiksi Ahli Muda	Administrator analisis terjadinya risiko
	Rofika, S.E	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Administrator perbaikan upaya mitigasi
	Ary Amirullah, A.Ma	Pengolah Data	Administrator identifikasi risiko
	Diyas Timor Purnawan, S.Tr.Kes, M. M	PK APBN Penyelia	Administrator identifikasi risiko

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 17 Maret 2025

